



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Enki Kurniawan HRP panggilan Pele;
2. Tempat lahir : Mara Gondang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/10 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Enki Kurniawan HRP panggilan Pele terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Enki Kurniawan HRP panggilan Pele dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung biji kakao;Dikembalikan kepada Saksi Mara Doli;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan ingin merawat orang tua yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Enki Kurniawan HRP panggilan Pele bersama-sama dengan Muhammad Adam panggilan Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sangkot (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di samping rumah Maradoli Harahap panggilan Doli yang beralamat di Tapus Utara Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua



orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Topa dan melihat Muhammad Adam panggilan Adam serta Sangkot (DPO) sedang duduk-duduk di warung, kemudian Terdakwa berkata “ada coklat (biji buah kakao) dua karung di depan kedai doli, ayok kita ambil dam, bang” lalu dijawab Sangkot (DPO) “nantilah jam setengah 3 kita ambil”. Setelah itu Muhammad Adam panggilan Adam dan Sangkot (DPO) pergi ke warnet sedangkan Terdakwa tinggal di warung tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Muhammad Adam panggilan Adam dan Sangkot (DPO) pergi berjalan kaki menuju warung Doli. Sesampainya di warung Doli, mereka mengambil 1 (satu) karung biji kakao yang terletak di samping rumah Maradoli Harahap panggilan Doli yang masih termasuk pekarangan rumahnya tanpa izin dari pemiliknya Maradoli Harahap panggilan Doli, dengan cara Muhammad Adam panggilan Adam dan Sangkot (DPO) mengangkat 1 (satu) karung biji kakao tersebut ke pundak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mereka berjalan ke sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru dan 1 (satu) karung biji kakao tersebut mereka tinggalkan di sana;
- Bahwa 1 (satu) karung biji kakao dengan berat 46 kilogram dijual kepada Candra seharga Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). Karena sebelumnya Muhammad Adam panggilan Adam dan Sangkot (DPO) meminjam uang kepada istri Candra sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan dipotong oleh Candra dan bersisa Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan biji kakao tersebut mereka bagi dengan rincian Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Muhammad Adam panggilan Adam dan Sangkot (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua, dan sisanya Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dibelikan rokok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mara Doli HRP panggilan Doli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah disampaikanya tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya biji kakao miliknya;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi meletakkan satu karung biji kakao yang masih basah di samping rumahnya yang berlokasi di Tapus Utara, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui biji kakao miliknya tidak ada pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, pukul 05.30 WIB, ketika sedang mengeluarkan barang-barang dagangannya. Dikarenakan tidak ada di tempatnya, saksi kemudian mencarinya di sekitar rumah dan juga di tetangganya, namun tetap tidak ada;
 - Bahwa setelah itu, pada hari yang sama, pukul 10.00 WIB, saksi berusaha mencari ke beberapa toko cokelat yang ada di sekitar kampung dan berpesan kepada mereka apabila ada yang menjual biji kakao basah dalam karung agar menghubungi saksi;
 - Bahwa pada hari yang sama, pada pukul 10.30 WIB, ketika berada di tempat salah satu toko cokelat, yang berada di Lambah Lanai, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, tepatnya di rumah Fitri, saksi melihat karung biji cokelat miliknya yang hilang. Saksi kemudian memastikan bahwa karung biji kakao tersebut adalah miliknya, sedangkan biji kakao yang ada di dalamnya sedang dijemur oleh Fitri;
 - Bahwa selanjutnya, saksi kemudian bertanya asal usul biji kakao yang dijemur tersebut. Fitri mengatakan bahwa biji kakao tersebut didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya, saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal biji kakao tersebut. Terdakwa menjawab bahwa dirinya mengambilnya bersama dengan Adan dan Sangkot;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, biji kakao tersebut dijual kepada Candra dengan harga di bawah pasaran, yakni Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah biji kakao dalam karung yang hilang tersebut adalah 46 (empat puluh enam) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi akibat hilangnya biji kakao tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil biji kakao milik Saksi Mara Doli adalah tanpa seizinnya;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sawalim panggilan Sawalim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya biji kakao milik Saksi Mara Doli;
- Bahwa pada hari Jumat, pukul 08.00 WIB, tanggal 2 Oktober 2020, Saksi Mara Doli datang ke rumahnya memberitahukan bahwa biji kakao miliknya yang dibungkus dengan karung pada tanggal 1 Oktober 2020 hilang;
- Bahwa setelah itu, saksi menyarankan untuk mencarinya terlebih dahulu. Pada pukul 11.30 WIB, tanggal 2 Oktober 2020, Saksi Mara Doli datang memberitahukan bahwa ia melihat karung pembungkus biji kakao miliknya ada di rumah Fifit, toko cokelat, yang terletak di Lambah Lanai, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat bersama Saksi Mara Doli ke rumah Fifit untuk menanyakan perihal biji kakao yang ada dalam karung hilang tersebut. Fifit menjawab tidak mengetahui nama penjual biji kakao tersebut, namun masih ingat wajahnya. Akhirnya saksi bersama Candra mencari orang tersebut;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, tanggal 2 Oktober 2020, saksi melihat orang yang menjual biji kakao tersebut, yang bernama Enki. Saksi diberitahu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olehnya bahwa yang mengambil biji kakao milik Saksi Maradoli adalah dirinya bersama dengan Adam dan Sangkot;

- Bahwa saksi merupakan orang yang bekerja untuk Saksi Maradoli yang pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB memanen biji kakao dan meletakkannya di samping rumah Saksi Mara Doli;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil biji kakao milik Saksi Mara Doli adalah tanpa seizinnya;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan biji kakao milik Saksi Mara Doli yang hilang;
- Bahwa biji kakao tersebut hilang karena Terdakwa mengambilnya, pada hari Jumat, pukul 02.30 WIB, 2 Oktober 2020, di rumah Saksi Mara Doli, yang beralamat Tapus Utara, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa cara mengambil biji kakao tersebut adalah dengan cara pada pukul 21.00 WIB, tanggal 1 Oktober 2020, bertempat di warung milik Topa, Terdakwa mengatakan kepada Adam dan Sangkot bahwa di dekat warung Saksi Mara Doli terdapat 2 (dua) karung biji kakao serta mengajak mereka untuk mengambilnya pada pukul esok dini hari pukul 02.30 WIB. Selanjutnya Adam dan Sangkot pergi dari warung milik Topa, sedangkan Terdakwa tetap berada di warung tersebut;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB, tanggal 2 Oktober 2020, Adam dan Sangkot kembali ke warung milik Topa untuk kemudian bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke warung milik Saksi Mara Doli. Sesampainya di sana, karung berisikan biji kakao tersebut tertutup seng, Adam kemudian mengangkat seng tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs



- Bahwa selanjutnya Adam dan Sangkot mengangkat satu karung berisi biji kakao tersebut ke pundak belakang Terdakwa. Terdakwa bersama Adam dan Sangkot kemudian membawanya ke sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru dan meletakkannya di sana;
- Bahwa selanjutnya mereka semua kembali ke warung milik Topa. Tak berselang lama, Sangkot meminjam motor Topa dengan alasan membeli nasi goreng, lalu ia bersama dengan Adam berangkat ke lokasi ditaruhnya karung berisi biji kakao, yang ada di sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru. Terdakwa pada saat itu menunggu di warung milik Topa;
- Bahwa selanjutnya Sangkot dan Adam membawa karung berisi biji kakao tersebut ke rumah Candra;
- Bahwa setengah jam kemudian Adam dan Sangkot datang menemui Terdakwa di warung milik Topa, mengatakan bahwa biji kakao telah diserahkan kepada Candra dan uangnya nanti akan diberikan oleh Candra pukul 06.00 WIB pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa setelah bangun dari tidur, pada pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Candra, untuk mengambil uang penjualan biji kakao. Setelah ditimbang, jumlahnya adalah 46 (empat puluh enam) kilogram dan didapatkan uang Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan harga per kilogramnya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi tiga, masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) untuk beli rokok;
- Bahwa oleh Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil biji kakao milik Saksi Mara Doli adalah tanpa seizinnya;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa. Atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung biji kakao;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, pukul 02.30 WIB, 2 Oktober 2020, Terdakwa mengambil satu karung biji kakao seberat 46 (empat puluh enam) kilogram milik Saksi Mara Doli yang ada di rumah saksi tersebut yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapus Utara, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa cara untuk mengambil satu karung biji kakao tersebut adalah dengan cara pada pukul 21.00 WIB, tanggal 1 Oktober 2020, bertempat di warung milik Topa, Terdakwa mengatakan kepada Adam dan Sangkot bahwa di dekat warung Saksi Mara Doli terdapat 2 (dua) karung biji kakao serta mengajak mereka untuk mengambilnya pada pukul esok dini hari pukul 02.30 WIB. Selanjutnya Adam dan Sangkot pergi dari warung milik Topa, sedangkan Terdakwa tetap berada di warung tersebut;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB, tanggal 2 Oktober 2020, Adam dan Sangkot kembali ke warung milik Topa untuk kemudian bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke warung milik Saksi Mara Doli. Sesampainya di sana, karung berisikan biji kakao tersebut tertutup seng, Adan kemudian mengangkat seng tersebut;
- Bahwa selanjutnya Adam dan Sangkot mengangkat satu karung berisi biji kakao tersebut ke pundak belakang Terdakwa. Terdakwa bersama Adam dan Sangkot kemudian membawanya ke sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru dan meletakkannya di sana;
- Bahwa selanjutnya mereka semua kembali ke warung milik Topa. Tak berselang lama, Sangkot meminjam motor Topa dengan alasan membeli nasi goreng, lalu ia bersama dengan Adam berangkat ke lokasi ditaruhnya karung berisi biji kakao, yang ada di sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru. Terdakwa pada saat itu menunggu di warung milik Topa;
- Bahwa selanjutnya Sangkot dan Adam membawa karung berisi biji kakao tersebut ke rumah Candra;
- Bahwa setengah jam kemudian Adam dan Sangkot datang menemui Terdakwa di warung milik Topa, mengatakan bahwa biji kakao telah diserahkan kepada Candra dan uangnya nanti akan diberikan oleh Candra pukul 06.00 WIB pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa setelah bangun dari tidur, pada pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Candra, untuk mengambil uang penjualan biji kakao. Setelah ditimbang, jumlahnya adalah 46 (empat puluh enam) kilogram dan didapatkan uang Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan harga per kilogramnya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi tiga, masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) untuk beli rokok;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil biji kakao milik Saksi Mara Doli adalah tanpa seizinnya;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Enki Kurniawan HRP panggilan Pele;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Enki Kurniawan HRP panggilan Pele, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang bahwa karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, pukul 02.30 WIB, 2 Oktober 2020, Terdakwa mengambil satu karung biji kakao seberat 46 (empat puluh enam) kilogram milik Saksi Mara Doli yang ada di rumah saksi tersebut yang berlokasi di Tapus Utara, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan untuk mengambil biji kakao tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Adam dan Sangkot terlebih dahulu datang ke rumah Saksi Mara Doli, dilanjutkan dengan mengangkutnya dengan cara ditaruh pada pundak bagian belakang Terdakwa serta dibantu oleh Adam dan Sangkot. Setelah itu, karung berisi biji kakao diletakkan di sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru. Tidak berselang lama, biji kakao tersebut diangkut lagi menggunakan motor oleh Adam dan Sangkot ke rumah Candra untuk dijual;

Menimbang, bahwa definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa biji kakao yang diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang berwujud, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian



kepunyaan orang lain". Di antara dua hal tersebut terdapat kata "atau", yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, barang-barang tersebut merupakan sepenuhnya milik dari Saksi Mara Doli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa "dengan maksud" merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di pengadilan, setelah sampai di rumah Saksi Mara Doli, Adam dan Sangkot mengangkat karung berisi biji kakao ke pundak belakang Terdakwa. Biji kakao tersebut kemudian diangkut ke sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru. Tidak berselang lama, biji kakao tersebut diangkut lagi menggunakan motor oleh Adam dan Sangkot ke rumah Candra untuk dijual. Atas penjualan tersebut, mereka bertiga mendapatkan uang Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan penguasaan secara nyata atas barang tersebut, yang sebelumnya dalam kekuasaan Saksi Mara Doli kemudian berpindah ke Terdakwa bersama Adam dan Sangkot, serta dengan adanya perbuatan menjual biji kakao, mengindikasikan bahwa pada diri Terdakwa telah ada niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maksud atau tujuan yang dari pengambilan barang berupa biji kakao oleh Terdakwa, Adam dan Sangkot adalah untuk dimiliki. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengambilan barang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Mara Doli;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang berupa biji kakao dari Saksi Mara Doli kepada Terdakwa maupun kepada Adam dan Sangkot tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Mara Doli, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*). Dengan kata lain, Terdakwa dalam memiliki barang-barang milik Saksi Mara Doli tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Adam dan Sangkot dalam mengambil barang berupa biji kakao milik Saksi Mara Doli tersebut, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, kurang lebih pada pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa di daerah Pasaman, Sumatera Barat, matahari terbenam pada pukul kurang lebih 18.15 WIB dan terbit pada pukul kurang lebih 06.15 WIB. Dengan demikian pukul 02.30 WIB dini hari adalah termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi dilakukannya perbuatan pengambilan barang oleh



Terdakwa bersama dengan Adam dan Sangkot adalah di rumah Saksi Mara Doli, yang beralamat di Tapus Utara, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan pengambilan barang tersebut ada di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Saksi Mara Doli tidak memberikan izin kepada Terdakwa, Adam dan Sangkot untuk datang ke rumahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut adalah tanpa dikehendaki oleh Saksi Mara Doli;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa pengambilan barang tersebut adalah dilakukan di waktu malam, di sebuah rumah serta tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, yakni Saksi Mara Doli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama atau dengan kata lain, ada kerja sama di antara dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pengambilan barang milik Saksi Mara Doli, Adam dan Sangkot membantu mengangkat satu karung biji kakao ke pundak bagian belakang Terdakwa. Kemudian bersama-sama membawanya dan meletakkannya di sekolah Pesantren Yapa Kombang Baru. Tidak lama setelah itu, Adam dan Sangkot berboncengan naik motor membawa satu karung biji kakao tersebut kepada Candra untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai cara mereka untuk mengambil biji kakao tersebut, dapat diperoleh kesimpulan adanya kerja sama antara tiga orang. Dengan demikian, unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung biji kakao adalah milik dari Saksi Mara Doli, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Mara Doli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enki Kurniawan HRP panggilan Pele tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung biji kakao;Dikembalikan kepada Saksi Mara Doli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmaizoni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Abdul Hasan, S.H.

Misbahul Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmaizoni